



SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA CIMERAK KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara . . .

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cimerak Nomor 012/PP.04.2-BA/32.18.03.2005/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMERAK KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran . . .

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMERAK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(APAN ISKANDAR)

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 472 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CIMERAK KECAMATAN  
CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMERAK KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALWI MUHAMAD HANAPI EPENDI	LAKI-LAKI
2.	IKA NURMILA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD HILMI	LAKI-LAKI
4.	PANISA DWI JULIAN	PEREMPUAN
5.	RAKA OKTAVIANA R	LAKI-LAKI
6.	USEP MULYANA	LAKI-LAKI
7.	WILIATUN NURDIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN HEDI M	LAKI-LAKI
2.	IAN ANDRIANA	LAKI-LAKI
3.	IHIN SOLIHIN NUGRAHA	LAKI-LAKI
4.	INDAH MAULIDAH	PEREMPUAN
5.	NURYANA	LAKI-LAKI
6.	RISKA APRILIA	PEREMPUAN
7.	SAEPUL MILAH	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AI MULYANI	PEREMPUAN
2.	ANJAR GINANJAR G	LAKI-LAKI
3.	ASTRI TRESNA W	PEREMPUAN
4.	ERWIN FARHANUDIN	LAKI-LAKI
5.	NIA KARTINA	PEREMPUAN
6.	VENI VEBRIANTI S	PEREMPUAN
7.	YUMI AROFAH SIDIK	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI PERMANA	LAKI-LAKI
2.	DEDE JAENUDIN	LAKI-LAKI
3.	HANNA ARIMBI	PEREMPUAN
4.	RENI PURNAMASARI	PEREMPUAN
5.	REVA WIDYA RAHMAT	LAKI-LAKI
6.	RIFAL RINALDI	LAKI-LAKI
7.	YOGI BUDIARTO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IAN MUSTOFA AJI	LAKI-LAKI
2.	IDA SRI EFENDI	PEREMPUAN
3.	MEILANI LISTYASARI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD RAFI	LAKI-LAKI
5.	NUNUNG NURJANAH	PEREMPUAN
6.	SITI RITA ROSITA	PEREMPUAN
7.	VINA NATALIA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MANAP	LAKI-LAKI
2.	ALFI EDWITYA RAHMAT	LAKI-LAKI
3.	INTAN AULIA F D	PEREMPUAN
4.	NABILA VANESIA S	PEREMPUAN
5.	RENI PURNAMAWATI	PEREMPUAN

6.	NENENG NURASIAH	PEREMPUAN
7.	YURI SUCIPTO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM ANDRIAN	LAKI-LAKI
2.	ANJAR GINANJAR	LAKI-LAKI
3.	BENI IRWAN R	LAKI-LAKI
4.	DENDI RUSTANDI	LAKI-LAKI
5.	ENENG IA DUROTUL M	PEREMPUAN
6.	YANI SATRIYANI	LAKI-LAKI
7.	YANI SURYANI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HILMAN MUJAHID	LAKI-LAKI
2.	DANI SAEPUL H	LAKI-LAKI
3.	FITRA ABDUL HALIM	LAKI-LAKI
4.	NENENG NETA N	PEREMPUAN
5.	PERI ERNAWAN	LAKI-LAKI
6.	PIRMAN NURSYAMSI	LAKI-LAKI
7.	SOVI VARIHAH	PEREMPUAN

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMERAK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(APAN ISKANDAR)

Waluyo